

**ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI KABUPATEN LAMONGAN  
PERIODE APRIL - SEPTEMBER 2020 PERSPEKTIF PERMENDES  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Irvan Oktariansa Pradana**

**NIM : G72217037**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Irvan Oktariansa Pradana

NIM : G72217037

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Desa (APBDdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di  
Kabupaten Lamongan Periode April-September 2020

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Irvan Oktariansa Pradana


NIM : G72217037

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Irvan Oktariansa Pradana NIM. G72217037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Januari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imam Buchori', written in a cursive style.

**Imam Buchori, SE, M.Si**

**NIP. 196809262000031001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irvan Oktariansa Pradana NIM. G72217037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 26 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

### Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I



Imam Buchori, SE, M.Si  
NIP. 196809262000031001

Penguji II



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP.197005142000031001

Penguji III



Siti Musfiqoh, M.E.I  
NIP.197608132006042002

Penguji IV



Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A., CSRS., CSRA  
NIP.199007292019032022

Surabaya, 26 Januari 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Ab. Ali Arifin, MM  
NIP.196212141993031002



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Irvan Oktariansa Pradana  
NIM : G72217037  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Akuntansi  
E-mail address : Irvanoktariansa30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

“ Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lamongan Periode April – September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020 “

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2021  
Penulis

( Irvan Oktariansa Pradana )





















1. Penanggulangan *Covid-19*.
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Bantuan Langsung Tunai

Untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai dimulai sejak bulan April sampai 3 bulan kedepan senilai Rp. 600.000/bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya yakni bulan Juli, Agustus dan September pemberian BLT nilai manfaatnya turun menjadi Rp.300.000, jika dana desa masih ada bisa dilanjutkan untuk tiga bulan berikutnya. Perubahan besaran nilai manfaat tersebut merujuk pada PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pemerintah menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT desa sehingga total BLT desa bertambah dari Rp.1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp.2.700.000/KPM<sup>14</sup>.

Menurut Khusnul Kepala Dinas PMD Lamongan “dari semua desa yang berada di Kabupaten Lamongan, ada 40.800 KPM, prioritas utama ialah masyarakat terdampak *Covid-19* kemudian tidak terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”<sup>15</sup>. Proses pencairan BLT di Kabupaten Lamongan pada tahap satu dan tahap dua masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu tahap I dan

---

<sup>14</sup> Slamet Riyadi, *PMK.50/PMK.07/2020, Secerch Harapan Masyarakat Desa Bertahan Di Tengah Pandemi*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pmk-50pmk072020-secerch-harapan-masyarakat-desa-bertahan-di-tengah-pandemi/>, (di akses pada 4 November 2020).

<sup>15</sup> Desy Ayu, 10 Kecamatan di Lamongan Sudah Terima BLT Dana Desa Tahap 3. <http://surabayapagi.com/read/10-kecamatan-di-lamongan-sudah-terima-blt-dana-desa-tahap-3-> (di akses pada 23 September 2020).









4	Atikah Nur Hidayati (2020)	Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang	Pemerintah Desa sudah melakukan segala bentuk kegiatan penanggulangan sesuai ketentuan pada SE Mendes Nomor 8 Tahun 2020
5	Iin Indriani, Inggitta Khusnul Qotimah, Nurlailatul Musyafa'ah (2020)	Pelaksanaan Kebijakan Desa Tanggap <i>Covid</i> <i>-19</i> Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap <i>Covid-19</i> di Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang	Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 belum dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa bentuk kegiatan penanganan yang masih belum sesuai dengan prosedur.
6	Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto (2020)	Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi <i>Covid-19</i>	Sudah seharusnya instruksi presiden terkait <i>Refocusing</i> anggaran daerah bukan berbentuk Instruksi Presiden akan tetapi harus diganti dengan Peraturan pemerintah pengganti UndangUndang yang seyogyanya nantinya sistem penganggaran yang demikian akan menjadikan dasar hukum termasuk derajat pelaksa an penganggaran daerah dijalankan dan memiliki landasan yuridis yang jelas.

7	Teguh Imam Rahayu, Ali Gufron (2020)	Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan <i>Covid-19</i> Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020	Penerapan kebijakan penanganan <i>Covid-19</i> telah dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
8	Rizal Fadhil Muhammad (2020)	Studi Deskriptif Pengelolaan Apbdes Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pujon Kidul Kabupaten Malang	Dalam Pemerintahannya, Desa Pujon Kidul telah menerapkan prinsip good governance dan memiliki asas pengelolaan keuangan yang cukup baik, seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif. Namun proses pencairannya masih selalu terlambat
9	Yeni Fitriani Somantri, Ulfa Luthfia Nanda (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya	Pengelolaan APBDes sudah dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran.
10	Desi Novita Aulya (2017)	Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Masyarakat Marginal Di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri	Alokasi APBDes untuk masyarakat marginal adalah berupa alokasi secara langsung meupu tidak serta sudah dilakukan dengan transparansi dan disiplin.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. penelitian terdahulu menggunakan objek kabupaten sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
2. Penelitian terdahulu menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian terdahulu menggunakan objek Kecamatan sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
3. Penelitian terdahulu menggunakan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian terdahulu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
4. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian terdahulu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
5. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun

2020. Penelitian terdahulu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
6. Penelitian terdahulu menggunakan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 dan Transmigrasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian terdahulu menggunakan objek secara umum sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
  7. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Kemendes Nomor 8 Tahun 2020, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan Permendes Nomor 7 Tahun 2020. Penelitian terdahulu menggunakan objek 1 desa sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 6 desa.
  8. Penelitian terdahulu tidak membahas masalah alokasi APBDes di masa pandemi *Covid-19* dan hanya membahas pengelolaan APBDes untuk kesejahteraan masyarakat pada 1 desa
  9. Penelitian terdahulu tidak membahas masalah alokasi APBDes di masa pandemi *Covid-19* dan hanya membahas akuntabilitas pengelolaan APBDes pada 1 desa.
  10. Penelitian terdahulu tidak membahas masalah alokasi APBDes di masa pandemi *Covid-19* dan hanya membahas alokasi APBDes untuk Masyarakat Marginal pada 1 Kecamatan.














































Bupati/walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Penyusunan APBDes sebagaimana telah diuraikan diatas memiliki batasan waktu yang diatur dalam peraturan perundangan. Jadwal waktu penyusunan APB Desa digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.3**  
**Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa**











































### C. Kasus Covid-19 Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng

Tabel 3.12

Kasus Covid-19 Di Desa Kawistolegi

Desa		Sembuh	AKTIF			Meninggal
Nama	Jumlah Terkonfirmasi		Isolasi Rumah	Isolasi Rumah Sakit	Total	
Kawistolegi	1	1	-	-	-	-

### D. APBDes Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2020

Tabel 3.13

APBDes Desa Kawistolegi Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI	
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	178.000.000	193.000.000	15.000.000
Pendapatan Transfer	1.246.186.800	1.214.829.200	(31.357.600)
Pendapatan Lain-lain	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.424.186.800</b>	<b>1.407.829.200</b>	<b>(16.357.600)</b>
<b>BELANJA</b>			
Belanja Pegawai	398.203.288	387.983.448	(10.219.840)
Belanja Barang dan Jasa	140.815.832	136.469.432	(4.346.400)
Belanja Modal	885.167.680	492.776.320	(392.391.360)
PKTD		44.493.000	
Belanja Tidak Terduga	0.00	390.600.000	390.600.000
Penanganan Covid-19		45.000.000	
BLT Tahap I,II,III		345.600.000	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.424.186.800</b>	<b>1.407.829.200</b>	<b>(16.357.600)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	0.00	12.344.400	12.344.400
Pengeluaran Pembiayaan	0.00	12.344.400	12.344.400
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SILPA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





### 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Masa penyaluran BLT dimulai bulan April sampai 3 bulan berikutnya dengan besaran awal Rp.600.000/KPM kemudian terdapat perubahan nominal sebesar Rp. 300.000/KPM untuk 3 bulan selanjutnya.

Dengan melihat peraturan dan kebijakan diatas maka seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan harus mengalokasikan perubahan APBDes untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* seperti halnya kegiatan diatas yang dimulai pada bulan April sampai bulan September, jika dana desa masih ada bisa dilanjutkan untuk bantuan 3 bulan berikutnya. Setelah melakukan penelitian di tiga desa yang terbanyak terkonfirmasi kasus *Covid-19* dan tiga desa yang paling sedikit terkonfirmasi kasus *Covid-19* yaitu Desa Made, Paciran, Tambakrigadung, Tanjung, Sumberaji dan Kawistolegi, semua desa tersebut sudah melakukan perubahan APBDes dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penanganan dan pencegahan *Covid-19* yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan segala bentuk kegiatan penanganan dan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi ada 2 desa yakni Desa Tambakrigadung dan Desa Sumberaji belum melakukan salah satu bentuk kegiatan penanganan dan pencegahan *Covid-19* yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikarenakan dana anggaran dialihkan kedalam Bantuan Langsung Tunai. Sebagai catatan untuk Desa Paciran terkait alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa Paciran belum















## **B. Desa dengan Jumlah Terkonfirmasi *Covid-19* Tersedikit**

### **1. Desa Tanjung Kecamatan Lamongan**

Desa Tanjung merupakan salah satu desa dimana pada zaman dahulu desa ini sebagai tempat pelarian dan pengungsian bala tentara Kediri. Nama desa Tanjung sendiri asal-usulnya sangat unik yaitu diambilkan dari nama pohon. Desa Tanjung merupakan desa yang terletak di bagian utara Kecamatan Lamongan. Pada masa pandemi *Covid-19* ini Desa Tanjung termasuk dalam kategori paling rendah untuk kasus konfirmasi positif *Covid-19* yakni hanya 1 kasus. Sebelum Desa Tanjung ada masyarakatnya yang ditanyakan positif *Covid-19*, Pemerintah Desa Tanjung sudah mengantisipasi dan mengikuti perintah dari pemerintah pusat terkait penyebaran virus yang begitu cepat meski di tingkat desa. Salah satu bentuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* adalah dengan merubah anggaran APBDes. Anggaran APBDes Desa Tanjung Pada tahun 2020 yang semula Rp. 1.300.106.500 berubah menjadi Rp. 1.600.128.300. Perubahan APBDes digunakan untuk memprioritaskan pencegahan dan penanganan *Covid-19*. Pemerintah Desa Tanjung dalam pencegahan dan penanganan *Covid-19* melakukan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* sebesar Rp. 66.000.000, antara lain :
  - a. Pembentukan Desa Tangguh Semeru
  - b. Pembentukan Satgas *Covid-19*





























-masyarakat-desa-bertahan-di-tengah pandemi/. Diakses pada 4 November 2020.

Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2011.Metode Penelitian Pendidikan “*Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”. Bandung.Alfabeta.

Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Administratif*.Bandung.Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wibawa, Samodra, dkk. 1994.*Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi.2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.